

SOSIALISASI PROGRAM BANTUAN HUKUM NONLITIGASI DI DESA WANAYASA, CIREBON

Diding Rahmat¹, Junaedi²

¹Fakultas Hukum Universitas Kuninga, Indonesia

²Pasacasarakjana UGJ, Indonesia

E-mail : didingrahmat@uniku.ac.id

Abstract

The legal aid program policy is a program that aims to provide access to justice for everyone, including the poor. In its implementation, as in the Law on Legal Aid, there are litigation legal aid programs and non-litigation legal aid programs. The litigation legal aid program is in the form of handling cases related to law enforcement institutions or apparatus in a predetermined judicial system, while the non-litigation legal aid program is a legal aid program that is not in conflict with the existing justice system. In this outreach socialization event, the legal basis of the non-litigation legal aid program was conveyed and what forms the program took. The approach method for implementing the activities used in this Community Service is through a workshop approach method, lectures then at the end of the event a question-and-answer session is held, with this question and answer the community is given the opportunity to ask questions according to the counseling theme, or the public can ask questions outside the predetermined theme. The benefit of holding legal counseling in Wanayasa Village, Cirebon Regency, West Java Province is that the community knows the rules regarding non-litigation legal aid programs and what forms of non-litigation legal aid.

Keywords: Legal Aid, Non-litigation, Litigation

Abstrak

Kebijakan program bantuan hukum merupakan program yang bertujuan untuk memberikan akses keadilan kepada semua orang tak terkecuali kepada masyarakat yang tidak mampu (Miskin). Dalam pelaksanaannya sebagaimana Undang undang Bantuan Hukum terdapat program bantuan hukum litigasi dan program bantuan hukum nonlitigasi. Program bantuan hukum litigasi berupa penanganan perkara yang berhubungan dengan instusi atau aparat penegak hukum dalam system peradilan yang sudah di tentukan, sedangkan program bantuan hukum non litigasi merupakan program bantuan hukum yang tidak bersentuhan dengan system peradilan yang ada. Dalam acara sosialisasi penyuluhan ini disampaikan tentang dasar hukum program bantuan hukum nonlitigasi dan apa saja bentuk programnya. Metode pendekatan pelaksanaan kegiatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Wanayasa Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat adalah masyarakat mengetahui aturan mengenai program bantuan hukum nonlitigasi dan apa saja bentuk bentuk bantuan hukum nonlitigasi.

Katakunci: Bantuan Hukum, Nonlitigasi, Litigasi.

PENDAULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Aya 3 Undang Undang Dasar 1945, sebagai negara hukum, maka prinsip nya adalah semua orang sama ketika berhadapan dengan hukum, adanya perlindungan HAM dan peradilan yang bebas dan tak berpihak. Penegakan hukum di satu sisi dan keadilan dimasyarakat di sisi lain diperlukan keselarasan, terutama dalam hak mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat dengan tidak membedakan ras, agama, dan golongan. Sebagaimana amanah UUD 1945 terutama Pasal 27

baik yang telah diamandemen ataupun sebelum amandemen. Penjabaran UUD 1945 Pasal 27 diterjemahkan ke dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum.¹

Program bantuan hukum sebagaimana Undang undang bantuan hukum hadir sebagai program dalam rangka memberikan akses keadilan bagi masyarakat pencari keadilan khususnya terhadap warga yang tidak mampu (*Miskin*) yang berhadapan dengan hukum, adapun bantuan hukum berdasarkan regulasinya yaitu bantuan hukum litigasi dan bantuan hukum non litigasi, bantuan hukum litigasi adalah pendampingan dari pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berupa jasa hukum pendampingan dalam perkara pidana, perdata dan perkara administrasi. Sedangkan bantuan hukum non litigasi adalah bantuan hukum yang di berikan kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum, mediasi, pembuatan dokumen hukum dan lain PP No.42 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum sebagainya. Hal ini sebagaimana Pasal 4 ayat 2 Undang undang Bantuan Hukum dan.

Menurut Roberto Conception bantuan hukum adalah pengungkapan yang umum yang digunakan untuk menunjuk kepada setiap pelayanan hukum yang ditawarkan atau diberikan. Ini terdiri dari pemberian informasi atau pendapat mengenai hak-hak, tanggung jawab dalam situasi tertentu, sengketa, litigasi atau proses hukum yang dapat berupa peradilan, semi peradilan atau yang lainnya.²

Masih tingginya data pelanggaran hukum di Indonesia yang di lakukan oleh masyarakat, khususnya pelanggaran kejahatan jalanan dan narkoba. Hal ini bisa kita lihat dari data jumlah narapidana dari tahun ketahun. Terlepas alasan alasan pelanggaran dan kejahatannya adalah fakta yang bisa saja keliru, namun diluar itu perlu adanya rekontruksi kebijakan untuk mencari formulasi yang tepat untuk menyelesaikan problematika diatas, bisa saja salah satu alsanya adalah karena rendahnya kesadaran hukum msasyarakat kecil dalam memhami bentuk bentuk regulasi yang ada. Berdasarkan data ICJR per Juni 2021 jumlah penghuni rutan dan lapas sebanyak 271.992 (*Dua ribu tujuh ratus sembilan ratus sembilan puluh sembilan dua*) dari kapasitas seharusnya yaitu 131.931 (*Seribu tiga ratus sembilan puluh tiga satu*) ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu bulan Maret 2020 yaitu sebanyak 270.721 (*Dua ribu tujuh puluh ributujuh ratus dua puluh satu*).³

Salah satu aspek penting dalam rangka penegakan hukum adalah proses pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*). Tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, nonsens suatu norma hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati.⁴ Berdasarkan data diatas bisa saja problemnya adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya masarakat kecil yang oleh karenanya perlu adanya program bantuan hukum litigasi seperti penyuluhan hukum yang dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Program Mediasi yang diharapkan mampu menjadi solusi konflik masyarakat agar tidak harus diselesaikan melalui jalur litigasi akibat tingginya biaya dan efektifitas penyelesaian perkara.

¹ Diding Rahmat. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan*. ISSN 2354-5976 Vol. 04 Nomor 01 Januari 2014, hlm. 35-42. Doi : <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.478>

² Abdurrahman, 1983, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press, hal 31

³ <https://www.antarane.ws.com/berita/2687101/icjr-beban-rutan-dan-lapas-per-januari-2022-capai-223-persen#:~:text=ICJR%20melaporkan%20jumlah,dalam%20siaran%20tertulisnya>

⁴ Jimly Assidique, "UUD 1945: *Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas di Masa Depan*". Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1998.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini saya selaku pemateri memberikan penjelasan dan pemaparan dengan menggunakan Power Point agar masyarakat dapat memperhatikan dengan lebih sederhana dan cermat, serta menambahkan video, gambar dan foto yang berhubungan dan berkaitan dengan tema yang diangkat, diharapkan masyarakat bisa dengan mudah memahami materi yang disampaikan. Metode yang disampaikan dalam penyuluhan ini dengan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi, dengan tanya jawab dan diskusi diharapkan masyarakat aktif dalam menyampaikan problem hukum yang terjadi disekitarnya dan dicari titik penyelesaiannya. Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan harapan masyarakat memahami dasar hukum program bantuan hukum nonlitigasi dan bentuk bentuk program bantuan hukum non litigasi sehingga diharapkan acara penyuluhan ini akhirnya menjadi modal kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mengetahui dasar hukum dan bentuk bentuk program bantuan hukum non litigasi sebagai akses untuk mendapatkan keadilan, adapun lokasi pengabdian dilakukan di Desa Wanayasa Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pemberian Program Bantuan Hukum

Program bantuan hukum merupakan program pemberian jasa hukum litigasi dan nonlitigasi yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum secara Cuma Cuma. Asas pelaksanaannya harus dilandasi prinsip prinsip keadilan, persamaan didepan hukum, keterbukaan, efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas. Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah adanya akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu khususnya yang berhadapan dengan hukum. Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum yang Diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu :

a. Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
3. Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:

1. Berbadan hukum;
2. Terakreditasi;
3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. Memiliki pengurus; dan
5. Memiliki program Bantuan Hukum.

b. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum paling sedikit memuat:

1. Identitas Pemohon Bantuan Hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.
2. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud harus melampirkan:

1. Surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
2. Dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud diatas Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut. Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum. Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum. Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis dapat mengajukan permohonan secara lisan. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis. Permohonan ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus. Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.⁵

⁵ Isnandar Syahputra Nasution, *Urgensi peran pengadilan dalam memberikan pelayanan bantuan hukum terhadap orang miskin sesuai undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 171-188, hal 180

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung. Penyaluran dana Bantuan Hukum ini dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 PP 42/ 2013. Penyaluran dana Bantuan Hukum ini pada setiap tahapan proses beracara tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Program Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pelaksanaan bantuan hukum harus seiring dengan nafas yang menjadi tujuannya adalah perlindungan hak asasi manusia dan cita cita keadilan jangan sampai menjadi kegiatan yang tidak berarti, hal ini seperti apa yang menjadi kritik dari Todung Mulya Lubis yang melakukan kritik terhadap bentuk bantuan hukum yang bersifat tradisional dan individual.⁶

Program bantuan hukum non litigasi sebagaimana di uraikan diatas memiliki urgensi penting bagi masyarakat pencari keadilan khususnya masyarakat yang berhadapan dengan hukum dengan memanfaatkan program bantuan hukum, Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hal ini sebagaimana Pasal 7 Ayat 1 Permenkumham No.10 Tahun 2015 Tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.

Adapun program bantuan hukum non litigasi berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 Permenkumham No.10 Tahun 2015 Tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum adalah sebagai berikut yaitu Penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi kasus, baik secara elektronik maupun non elektronik, penelitian hukum, mediasi , negosiasi, pemberdayaan masyarakat, penanganan perkara diluar pengadilan dan drafting hukum. Adapun uraian kegiatan Non litigasi adalah sebagai berikut:

1. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum adalah Kegiatan memberikan pemahaman materi materi hukum dalam bentuk sosialisasi, ceramah, diskusi dan simulasi. Untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir. Permohonan diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. Materi materi dalam penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum haruslah materi materi hukum yang di butuhkan oleh masyarakat penerima bantuan hukum.

⁶ Todung Mulya Lubis, 1983, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: Cendana Press, hal 1-3

2. Konsultasi Hukum

Konsultasi hukum dilakukan dalam rangka membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum. Konsultasi hukum dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum. Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin. Berbagai bentuk konsultasi hukum gratis seperti konsultasi hukum keluarga, jual beli, hukum perkawinan, Hukum Waris dan Hukum lainya yang sedang dialami masyarakat.

3. Investigasi Kasus

Investigasi kasus dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum. Investigasi kasus dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan dari Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.

4. Penelitian Hukum

Penelitian hukum dilakukan terhadap permasalahan Bantuan Hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan. Pemberi Bantuan Hukum mengajukan terlebih dahulu proposal penelitian hukum kepada kepala Kantor Wilayah atau Pejabat yang ditunjuk. penelitian hukum sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum. Penelitian hukum dapat dilaksanakan setelah proposal penelitian mendapat persetujuan dari Kepala Kantor wilayah atau pejabat yang ditunjuk.

5. Mediasi

Mediasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum terkait masalah hukum perdata atau hukum tata usaha negara. Para pihak sebagaimana dimaksud merupakan salah satu Penerima Bantuan Hukum. Mediasi dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan. Permohonan mediasi diajukan oleh penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin. Hasil mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.

6. Negosiasi

Negosiasi dilaksanakan berdasarkan permohonan penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi. Negosiasi dilakukan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan. Permohonan negosiasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin. Pertemuan negosiasi harus dibuat dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum. Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan negosiasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi dalam bentuk tertulis.

7. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dilakukan guna meningkatkan pengetahuan atau keterampilan hukum Penerima Bantuan Hukum yaitu : penanganan atau pemantauan kasus, penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau pelaporan kasus atau pendaftaran kasus. Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum. Permohonan diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh lurah, kepala desa, atau nama lainnya sesuai dengan domisili pemohon.

8. Pendampingan Perkara di Luar Pengadilan

Pendampingan di luar pengadilan dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah terkait. Permohonan pendampingan di luar pengadilan diajukan oleh penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin. Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban berupa:

- a. Pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan.
- b. Pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;
- c. Pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;
- d. Pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan visum et repertum atau perawatan kesehatan;
- e. Pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
- f. Pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan; dan / atau
- g. Pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.

Kegiatan pendampingan di luar pengadilan dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk satu kasus bagi Penerima Bantuan Hukum yang sama. Kegiatan pendampingan di luar pengadilan tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan. Setiap kegiatan pendampingan di luar pengadilan harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.

9. Drafting Hukum

Drafting dokumen hukum diberikan dalam bentuk penyusunan dokumen hukum berupa: surat perjanjian; surat pernyataan; surat hibah dan kontrak kerja





Gambar ; Kegiatan Penyuluhan Hukum

SIMPULAN

Hasil dari penyuluhan ini diharapkan peserta memahami tentang dasar hukum tentang program bantuan hukum nonlitigasi, serta mengetahui berbagai bentuk program bantuan hukum nonlitigasi yang terdapat dalam peraturanya, sehingga dengan begitu masyarakat dapat mendapatkan akses keadilan melalui program bantuan hukum nonlitigasi. Selain itu masyarakat dapat memahami bagaimana tata cara mendapatkan program bantuan hukum nonlitigasi ketika ada permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat khususnya di Desa Wanayasa Kabupaten Cirebon.

SARAN

Diharapkan dengan adanya sosialisasi program bantuan hukum nonlitigasi ini dapat menambah kesadaran hukum masyarakat tentang akses mendapatkan program bantuan hukum nonlitigasi seperti program penyuluhan hukum, membuat dokumen hukum, mediasi, konsiliasi, musyawarah dll

UCAPAN TERIMA KASIH

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Rektor Universitas Kuningan, Kementerian Hukum dan HAM serta Pemerintah Desa Wanayasa Kabupaten Cirebon atas segala dukungan yang telah diberikan sehingga terselenggaranya kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Diding Rahmat, *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan*. ISSN 2354-5976 Vol. 04 Nomor 01 Januari 2014
- Isnandar Syahputra Nasution, *Urgensi peran pengadilan dalam memberikan pelayanan bantuan hukum terhadap orang miskin sesuai undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 171-188.

Jimly Assidique, "UUD 1945: *Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas di Masa Depan*".
Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,
1998.

Todung Mulya Lubis, 1983, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: Cendana Press
Suwari Akhmaddhian, Erga Yuhandra. *Bantuan Hukum Bagi Tenaga Pendidik dan
Kependidikan Di Desa Mancagar Kabupaten Kuningan, Indonesia*. Empowerment:
Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 01. Nomor 01. 2018.72-78.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum